

**KONDOMISASI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
TEGUH AFRIYANTO  
NIM.03350050**

**PEMBIMBING  
1. PROF.H.DRS.SAAD ABDUL WAHID  
2. H.M.NUR, S.AG.,M.AG.**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Kondom merupakan alat kontrasepsi untuk menahan cairan setelah keluarnya sperma ke vagina baik digunakan laki-laki maupun wanita, sedangkan kondomisasi berarti upaya untuk mensosialisasikan/membudayakan penggunaan kondom.. Penyebaran kondom di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah berkembang pesat hingga mencapai hampir separuh penduduk Indonesia pertahun, Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka dan positif dalam penggunaan kondom.

Dalam skripsi ini penyusun ingin membahas kebijakan kondomisasi di Indonesia menurut hukum Islam. Kebijakan yang diterapkan tidak dapat ditolerir dalam hukum Islam. Kondomisasi secara individu dapat bermanfaat untuk mencegah kehamilan, sementara secara sosial justru menimbulkan bahaya yang menuju legalisasi perzinahan dan merusak masyarakat. Asumsi bahwa kondom dapat mencegah HIV/AIDS ternyata tidak benar. Akar masalah yang menyebabkan terus meningkatnya HIV/AIDS adalah rusaknya sistem sosial dengan adanya kebebasan berinteraksi, kebebasan berekspresi kebebasan berperilaku yang berarti adanya liberalisasi dan yang terjadi berikutnya adalah sekularisasi yang mengabaikan hukum-hukum Allah. Liberalisme dan sekularisme merupakan anak turunan dari sebuah ideologi besar bernama kapitalisme. Terbukti adanya lembaga donor asing (*Non-Government Organisation*) yang mendominasi.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai referensi baik berupa buku literatur, laporan, dokumen, majalah ataupun internet kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan normatif. Kerangka teori penelitian ini adalah sesuatu yang mubah jika menimbulkan mudarat maka sesuatu tersebut menjadi haram hukumnya.

Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap kondomisasi tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, hukumnya haram sementara wujud kondom sendiri tetap mubah hukumnya. Lalu solusi yang ditawarkan penyusun dalam mengatasi berbagai krisis sosial yang saat ini tengah terjadi adalah menerapkan aturan-aturan Islam secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan, disamping secara individu bisa diselesaikan dengan khitan untuk mengurangi pengaruh HIV/AIDS dan menikah bukannya berzina. Hukum Islam harus diadopsi oleh negara sebagai konsekuensi aqidah dan iman kepada Allah mengingat sekecil apapun usaha manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal. : Skripsi Sdr. Teguh Afriyanto

Lamp. : 3 eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Teguh Afriyanto

NIM. : 03350050


Judul Skripsi : Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan / Program Studi *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Safar 1430 H  
12 Maret 2009 M

Pembimbing I

  
**Prof. H. Drs. Saad Abdul Wahid**  
**NIP.150 1175**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal. : Skripsi Sdr. Teguh Afriyanto

Lamp. : 3 eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Teguh Afriyanto

NIM. : 03350050

Judul Skripsi : Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan / Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Safar 1430 H  
15 Maret 2009 M

Pembimbing II

**H. M. Nur.S.Ag., M.Ag.,**  
**NIP. 150 1175**





Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/AS/PP.01.1/358/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONDOMISASI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Teguh Afriyanto

NIM. : 03350050

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 April 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang,

Prof. H. Drs. Saad Abdul Wahid

NIP. 150 282 522

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Penguji II

Yasin Baidi, M.Ag

NIP. 150 286 404

Yogyakarta, 28 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah



DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP.150 240

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h <sup>?</sup>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s <sup>?</sup>	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d <sup>?</sup>	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t <sup>?</sup>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z <sup>?</sup>	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متّعدّة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa’ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>



### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ**

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah,  
niscaya Dia menolong kalian dan mengukuhkan langkah-langkah kalian”*

*(Q.S. Muhammad: 7)*

**“Tidak ada yang mustahil di dunia ini dengan ridla Allah”**

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين. أشهد أن لا إله إلا الله و  
أشهد أن محمّدًا رسول الله اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمّد و على أله  
وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Ba'da tahmid dan tasbih atas segala limpahan rahmat dan hidayah Allah dengan nikmat iman, islam dan ihsan, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik sepanjang masa dan figur perjuangan kaum muslimin dalam menegakkan Islam untuk kembali berjaya di muka bumi.

Seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyadari masih terdapat kekurangan di dalamnya. Segala saran dan koreksi yang membangun akan penyusun terima untuk proses perbaikan. Semoga penyusunan skripsi ini tidak hanya berhenti dalam retorika tulisan semata, namun lebih dari itu bisa membuka cakrawala civitas akademika dan masyarakat secara luas untuk membongkar konspirasi yang selama ini dipaksakan untuk terus diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin dan menjadi sumber inspirasi atas bergulirnya opini penerapan Syari'at Islam yang berawal di lingkungan kampus hingga meluas di lingkungan masyarakat pada umumnya hingga pemimpin menyerahkan kekuasaannya kepada umat atau umat sendiri yang akan meminta kekuasaan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di level negara.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan atas pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini:

1. Prof. H. Drs. Saad Abdul Wahid dan H.M. Nur, S.Ag.,M.Ag. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah membalas keikhlasan Bapak. Juga Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. *To my single parent*, Ibu Sunarni yang dengan do'a restu beliau ruh penyusun terasa benar-benar hidup, semoga Allah menyayangi Ibu sebagaimana ibu menyayangi penyusun di waktu kecil, juga adik-adik tersayang Isna, Anfal dan Umi yang turut menghibur, semoga menjadi anak yang shalih-shalihah. Juga *the lantern of my soul* atas motivasi dan kepercayaannya selama ini, semoga Allah berkahi kehidupan kita untuk menjadi pelayan umat yang diridloi-Nya.

Yogyakarta, 30 Januari 2009 M,  
04 Safar 1430 H

Penyusun,

Teguh Afriyanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>ABSTRAK</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN</b>	iii
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b>	vi
<b>MOTTO</b>	x
<b>KATA PENGANTAR</b>	xi
<b>DAFTAR ISI</b>	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
<b>BAB II : HUKUM DALAM ISLAM</b>	15
A. Tujuan Hukum dalam Islam	15
B. Istinbat Hukum dalam Islam	18
C. Kaidah Keharaman terhadap Sesuatu yang Mubah yang Menimbulkan Efek Mudarat	24
<b>BAB III : SEPUTAR KONDOMISASI</b>	28
A. Pengertian	28
B. Kebijakan Pemerintah	32
C. Latar Belakang Kebijakan	39

D. Tujuan Kondomisasi .....	44
E. Sisi Positif dan Negatif .....	44
<b>BAB IV : ANALISIS DAN SOLUSI .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Kaidah Kemudharatan tentang Kondomisasi .....	61
B. Islam sebagai <i>Way of Life</i> .....	67
C. Islam sebagai <i>Social Engineering</i> .....	72
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
1. <b>TERJEMAH .....</b>	<b>i</b>
2. <b>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL .....</b>	<b>..iv</b>
3. <b>KRITIK UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI .....</b>	<b>ix</b>
4. <b>BIOGRAFI TOKOH .....</b>	<b>xvi</b>
5. <b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xvii</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah Yang Maha Mengetahui segala kebutuhan manusia telah menganugerahkan berbagai kelebihan dan keistimewaan pada diri manusia. Selain jasmani yang sempurna Allah juga memberikan akal yang dengannya manusia bisa mencerpai peristiwa-peristiwa yang terjadi juga nafsu dan hati nurani. Dalam diri manusia terdapat potensi kehidupan (*taqah al-hayawiyyah*) yang memotivasi manusia melakukan perbuatan-perbuatan serta menuntut pemenuhan. Ada yang sifatnya pasti, yaitu jika tidak dipenuhi maka manusia akan mati, ini adalah kebutuhan jasmani yang disebut *hajatus 'udwiyyah* seperti makan, minum dan buang hajat. Selanjutnya adalah naluri (*garizah*) dimana jika tuntutan pemenuhannya tidak terlaksana tidak menyebabkan mati hanya resah hingga tuntutannya tersebut terpenuhi.<sup>1</sup> Diantaranya adalah naluri untuk mempertahankan diri (*garizah al-baqa'*), naluri untuk meneruskan keturunan (*garizah an-nau'*) dan naluri untuk beragama (*garizah at-tadayyun*). Kebutuhan jasmani muncul dari faktor intern tubuh manusia sedangkan naluri muncul karena adanya faktor ekstern manusia yang mempengaruhi. Seperti seseorang yang sering menikmati aurat lawan jenis atau berulang-ulang melihat gambar tabu maka akan muncul pikiran tentang apa yang telah disaksikannya, inilah yang nantinya

---

<sup>1</sup> Muhammad, Muhammad Ismail, *Re-Freshing Pemikiran Islam*. (Bangil: Al-Izzah, 2004), hlm..24.

mengarahkan pada pengimplementasian dari apa yang telah direkam dan berkecamuk dalam pikiran.

Terjadinya problem ketika ada kesenjangan antara “apa yang seharusnya” dan “apa yang terjadi”. Misal seorang pemuda usia 25 tahun yang umumnya sudah layak menikah, karena hambatan faktor ekonomi terpaksa menunda pernikahannya. Menurut cakupan luasnya ada problem individu dan problem sosial, beda orang miskin yang malas bekerja dengan karena adanya cengkeraman kaum kapitalis yang menyebabkan biaya hidup semakin mahal dan lapangan kerja sangat terbatas. Begitu pun juga ada problem cabang dan ada problem pokok seperti banyaknya tempat lokalisasi pelacuran dengan rusaknya sistem pergaulan.

Orang yang mulai menginjak usia dewasa dengan dimulainya fase akil baligh bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah sedang pada wanita telah mengalami haid. Sejak saat itu kematangan secara fisik sudah mulai terbentuk. Kemajuan teknologi dan kemudahan mengakses berbagai informasi baik visual maupun literal yang ada di berbagai penjuru dunia telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif bagi manusia. Pesatnya perkembangan zaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh cukup kuat atas pembentukan pola pikir manusia, hal ini yang nantinya akan mempengaruhi pemahaman yang selanjutnya akan membuahkan perilaku dan menjadikan karakter seseorang. Dalam pergaulan setidaknya ada dua hal penting yang sangat mempengaruhi karakter seseorang, yaitu buku dan teman. Buku dengan berbagai jenis dan sumbernya menjadi jendela pengetahuan yang mengantarkan manusia pada pemahaman-pemahamannya tentang hakekat kehidupan, sedangkan teman

menjadi pengaruh dalam berinteraksi dan menempa karakter. Pergaulan yang seolah tidak ada batasnya menyebabkan laki-laki dan wanita bebas melakukan interaksi, kebebasan yang berangkat dari dasar sekularisasi yaitu pemisahan antara urusan agama dan kehidupan sebagai dampak dari para pemilik modal (kapitalis) yang berkuasa memainkan pasar untuk memberikan pengaruh atas berlakunya berbagai kebebasan tersebut. Sekali manusia terjebak dalam sistem pergaulan yang justru semakin menjauhkan diri dari sang Khaliq dan melanggar aturan-aturan-Nya, saat itu pula manusia berada dalam jurang kehancuran baik yang kaitannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah ataupun manusia dengan sesama manusia. Berbagai malapetaka mulai menghampiri silih berganti, mulai aqidah, akhlak sampai kesehatan pun akan bermasalah.

Islam sebagai ad-Din dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin hanya sebatas ritual keagamaan semata seperti sholat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang terangkum dalam ibadah dan aqidah yang berhubungan dengan iman kepada Allah SWT. Di lain sisi islam sebagai pembentukan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, sopan santun, termasuk cara makan, minum, berpakaian. Akhlak ini sering dijadikan sebagai tujuan dari ajaran islam. Atau sedikit lebih luas islam digunakan untuk mengatur urusan muamalat seperti nikah, talak, waris, dan rujuk. Kalau dilihat lebih jauh, aqidah dan ibadah merupakan interaksi yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan akhlak dengan berbagai jenisnya adalah interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri. Inilah saat terjadinya sinkretisme terhadap islam yaitu islam dipahami secara sempit hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia

dengan dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan islam semakin ditinggalkan dan ditanggalkan oleh umat islam sendiri. Islam dipahami dan dimaknai secara parsial dan islam dianggap tidak bisa menyelesaikan problematika hidup manusia. Umat islam kurang percaya diri ketika islam dijadikan solusi atas berbagai persoalan yang menimpa.

Kondisi semacam ini ditambah lagi dengan kemunduran umat islam di berbagai segi dan seakan semakin gemilangnya Barat dan Amerika dalam percaturan dunia sampai Barat dan Amerika dijadikan kiblat kemajuan peradaban dunia terlebih bangsa Indonesia dengan pesatnya perkembangan di berbagai pengetahuan dan teknologi. Dampaknya pun sangat terasa untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Islam guna mengikuti pola pikir atau cara pandang mereka dalam kehidupan. Umat islam rela menggadaikan aqidahnya dengan mengganti hukum-hukum Islam dengan berbagai peraturan hidup yang telah disepakati oleh para pemimpin Islam dengan orang-orang Eropa dan Amerika dengan berbagai kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat, misalnya UU migas, UU penanaman modal yang sarat dengan kepentingan asing. Dengan dalih kebebasan berinvestasi maka pihak asing dengan leluasa mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang sesungguhnya adalah amanah Allah untuk dimiliki rakyat. Dengan dalih kebebasan berekspresi maka siapapun berhak untuk menunjukkan lekuk tubuh dan mempertontonkan aurat di depan umum bahkan mengumbar nafsu tanpa ada batas dan hukum yang benar-benar bisa mengikatnya seperti yang dilakukan artis ibukota dengan menjual album sembari memberikan

kondom sebagai bonusnya meski alasannya adalah untuk membantu pemerintah menanggulangi masalah HIV/AIDS di Indonesia.

AIDS menjadi bahan pembicaraan yang belum ada habisnya di kalangan remaja, dewasa sampai para ilmuwan. Bahkan hari AIDS sedunia diperingati tiap tanggal 1 Desember dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang turut mendukung peringatan tersebut dengan mengadakan berbagai program pemberantasan HIV/AIDS. Salah satu proses penularannya adalah dengan melakukan hubungan intim antar lawan jenis bukan suami-istri dimana salah satunya telah terjangkit HIV/AIDS. Untuk mendukung pemberantasan virus tersebut dan memperingati hari AIDS sedunia, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan hari AIDS sedunia. Di Indonesia untuk pertama kalinya sebuah kampanye berskala nasional bertajuk “Pekan Kondom Nasional” (PKN) 2007 diselenggarakan, yaitu pada tanggal 1-8 Desember 2007. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan kondom sebagai salah satu cara untuk mengatasi Infeksi Menular Seksual (IMS) khususnya HIV. Bahkan Pemerintah Kota Semarang mengisi peringatan Hari AIDS se-Dunia antara lain dengan kebijakan membagikan 5000 kondom secara gratis kepada sopir dan kernet bus di terminal Mangkang, Semarang. Demikian seperti dikutip buletin al-Islam edisi 382/XIV. Sementara para pakar kesehatan banyak mempermasalahkan keefektifan kondom dalam mencegah tertularnya HIV/AIDS.

Kenyataan di atas memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah terhadap kondomisasi di Indonesia dalam sudut pandang hukum Islam .

## **B. Pokok Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap kebijakan kondomisasi di Indonesia serta akar masalah dan solusi terhadap rusaknya pranata sosial.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan skripsi ini oleh penulis adalah:

Untuk memberi penjelasan tentang sudut pandang hukum Islam terhadap kondomisasi yang ada di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara individu sebagai upaya untuk menempa potensi penulis dalam dunia pustaka ilmiah dan ini merupakan karya ilmiah pertama yang disusun oleh penulis selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agar memberi sumbangsih pemikiran di bidang akademik khususnya syariah dalam hal kondomisasi dan menjadi bahan referensi untuk penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya.
3. Sebagai sarana menambah pemahaman masyarakat tentang kasus kondomisasi terhadap dampak positif dan negatifnya dalam sistem pergaulan menurut sudut pandang hukum Islam serta menunjukkan akar



masalah yang telah menyebabkan umat islam terpuruk berikut solusi praktis atas pemecahan masalah tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan penyusunan skripsi ini, penulis telah menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, seperti:

Buku “*KB Cara Islam*” karya Dr. Thoriq At-Thawari, Solo: PT Aqwam Media Profeta, 2007 secara umum membahas ‘*azl*’ dari segi pengertiannya, hukum-hukumnya serta mengungkap berbagai pendapat para ulama seperti Imam Ghazali, Imam Syafii, Imam Hanafi dan diantaranya membahas efek penggunaan kondom terhadap alat vital laki-laki dan pencegahan kehamilan secara medis dan syar’i.

Buku “*Terapi Seksual Dalam Islam*” karya Dr. Marwan Ibrahim Al-Qaisiy, Bandung: Mujahid Press, 2004 membahas pendidikan seks untuk anak, penyimpangan seksual seperti homoseksual, onani, lesbian dan dampaknya termasuk hubungan pernikahan dengan seks dalam pandangan Islam.

Buku “*HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*” karya Anam Masrur Ba’ali, Yogyakarta: Pilar Media, 2006 membahas sejarah perkembangan HIV/AIDS dan pandangan muslim terhadap HIV/AIDS seperti mengingkari, menolak atau simpati.

Buku “*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualita Kontemporer Umat Islam*” karya Marzuki Umar Sa’abah, Yogyakarta, 2001 membahas sebab-akibat perilaku seks di luar nikah seperti pacaran, pornografi, selingkuh, prostitusi,

perkosaan, aborsi dan kekerasan terhadap anak serta mengupas normalisasi perilaku seks masyarakat.

Dari buku-buku yang telah penulis telaah belum ada yang membahas secara detail mengenai kondomisasi dalam sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah “اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ” yang artinya: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Manusia pertama kali diperintah untuk memikirkan ciptaan Allah. Sesungguhnya hakekat penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan adalah sifatnya terbatas baik dari segi umur, jumlah ataupun kemampuan akal dan semua ciptaan yang namanya hidup suatu saat pasti akan mati. Dalam keterbatasan ini pasti ada “sesuatu” yang membatasinya dan “sesuatu” tersebut harus bersifat ‘*azali* yaitu tidak berawal dan tidak berakhir. Manusia butuh informasi yang menyampaikannya dan untuk dapat mengetahui informasi tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa Allah lah Yang telah Menciptakan segalanya, seperti firman Allah<sup>2</sup> dalam al-qur’an:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

Dalam penciptaan manusia, alam semesta dan kehidupan Allah telah memberi pedoman hidup untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, maupun dengan sesama manusia dan alam semesta. Jika manusia mengakui eksistensi Allah sebagai Sang Khaliq, tujuan

---

<sup>2</sup> As-Sajdah (32): 4.

penciptaannya untuk mengabdikan kepada Allah semata-mata demi mengharap ridlo-Nya dan kelak akan menuju surga atau neraka maka sebagai konsekuensi logis manusia harus tunduk dengan segala aturan yang telah Allah tetapkan berupa hukum syara'. Secara umum saat ini pengamalan al-Qur'an juga as-Sunnah sebagai pedoman utama manusia hanya dimaknai sebatas manusia dengan Tuhannya seperti aqidah dan ibadah ritual serta hukum Islam yang berkaitan antara manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak dan kepribadian diri. Ketika dibahas mengenai aturan hidup secara menyeluruh maka islam belum secara kaffah diterapkan baik dari sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem pendidikan bahkan sampai sistem pemerintahan sebagaimana Rasulullah menjadikan islam sebagai pandangan hidup untuk mengatur semua problematika umat manusia. Inilah yang menjadikan distorsi bahwa ada pemisahan antara islam dan urusan dunia. Islam dipahami sebatas aqidah, ibadah ritual dan akhlak saja.

Banyak manusia menjalani kehidupannya tanpa menggunakan petunjuk atau tanpa menggunakan parameter untuk menimbang perbuatan tersebut, misal orang laki-laki yang rajin ke masjid tapi dia meninggalkan terjun langsung untuk mengoreksi pemimpin yang banyak mengabaikan hukum-hukum Islam. Hal ini termasuk berdosa karena tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Penting adanya parameter untuk menimbang suatu perbuatan sehingga seseorang tahu realitas perbuatannya sebelum melakukannya. Parameternya adalah syara', sesuatu yang dipandang terpuji oleh syara' itulah yang terpuji dan sesuatu yang dianggap tercela menurut syara' adalah hal yang tercela, bukan menurut

pertimbangan akal semata<sup>3</sup> karena sifatnya yang terbatas dan relatif. Bisa jadi saat ini mengatakan baik lalu pada saat mendatang mengatakan buruk. Manusia dengan akalnya memang sejak awal diturunkan wahyu diperintahkan untuk membaca dan berpikir tentang penciptaan dirinya, alam semesta dan kehidupan. Manusia pun tidak bisa menjangkau semua rahasia dibalik aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan dalam al-qur'an.

Dalam system pergaulan yang terjadi dewasa ini banyak aktifitas yang mengarah pada seks bebas, sebagian disebabkan kontrol diri yang lemah, lingkungan yang mudah mempengaruhi dengan berbagai fenomenanya, minimnya peran pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatur problematika umat sampai maraknya pornografi dan pornoaksi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menyelesaikan masalah namun tidak sampai tuntas.

Merebaknya penyebaran HIV/AIDS menjadi masalah serius yang sampai kini belum ditemukan obatnya. Pemerintah mengambil kebijakan pembagian kondom gratis dalam jumlah yang besar di kota besar seperti Semarang dan pembuatan ATM kondom di berbagai daerah seperti Jakarta. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan HIV/AIDS, kebijakan yang dianggap tepat oleh pemerintah ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum perlu pengkajian lebih mendalam.

Islam tidak datang dengan hukum-hukum terperinci bagi peristiwa-peristiwa tertentu sehingga stagnan, tapi syariat datang dengan makna umum bagi

---

<sup>3</sup> Muhammad, Muhammad Ismail, *Re-Freshing Pemikiran Islam*. (Bangil: Al-Izzah, 2004), hlm.16.

persoalan-persoalan manusia dan tidak terbatas dengan masa dan tempat tertentu sehingga terpancar dari makna-makna ini semua solusi persoalan-persoalan parsial. Jika terjadi suatu persoalan, yang pertama dilakukan adalah mengkaji dan memahami fakta atau realitanya, kemudian solusinya digali dari makna-makna umum yang terkandung dalam syariat<sup>4</sup>. Sebagai konsekuensi logis bagi umat islam dari aqidah islamiyyah untuk terikat dengan hukum-hukum syara'.

Syariat Islam terdiri dari :

1. Hukum-hukum yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul, seperti al-qur'an dan as-Sunnah, keduanya menjadi dasar syariah dan hukum-hukum Allah yang bersifat Qath'iy tidak perlu diijtihad lagi.
2. Hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad oleh ulama' ahli fiqih/fuqaha, dimana ijtihadnya meruju' pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jenis yang kedua ini termasuk dalam kajian fiqih<sup>5</sup>.

Penulis mencoba mengkorelasikan masalah kondomisasi ini dengan ayat al-Qur'an<sup>6</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَأَحْشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

Bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah dari pembagian kondom secara gratis dan pembuatan ATM kondom di berbagai daerah terhadap system pergaulan yang ada. Penulis berusaha menelaah istinbath hukum dalam kaidah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>5</sup> Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1417 H), hlm.55.

<sup>6</sup> Al-Isra'(17): 32.

ushul fiqh menurut para fuqaha dengan *dilalatu ad-dilalah* atau pun menurut *mutakallimin* dengan *mafhum al-muwafaqah*. yaitu bahwa pernyataan hukum yang terdapat dalam nash-nash syara' baik berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang tidak disebutkan sama dengan yang disebutkan ditambah lagi dengan kaidah ushul fiqh *haisu yakunu asy-syar'a takunu al-maslahah* (Dimana-mana terdapat hukum syara' maka terdapat maslahat didalamnya) dan dengan metode *istinbat* hukum<sup>7</sup>:

كل فرد من افراد المباح اذا كان ضرا او مؤديا الى ضرار حرم ذلك الافراد وظل الامر مباحا

Kaidah tersebut menyatakan bahwa sesuatu benda yang hukumnya mubah jika digunakan menimbulkan bahaya maka penggunaannya menjadi haram, sementara benda tersebut tetap halal statusnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian Pustaka yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku, hasil penelitian, skripsi, buletin dan data-data pendukung yang berhubungan dengan kondomisasi dan tinjauan hukum Islam untuk menyempurnakan skripsi ini.

### 2. Sifat Penelitian.

Skripsi yang tengah penulis susun ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala/fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala/fakta tersebut<sup>8</sup> dengan memaparkan seputar

---

<sup>7</sup> 'Atha bin Khalil, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Ust. Yasin as-Siba'i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm.56.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3 (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm.10.



kondomisasi, dampak positif-negatif kondomisasi dan berbagai aspeknya.

Selanjutnya dianalisa menyesuaikan dengan hukum Islam.

### 3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah adalah normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan yang diawali kerangka berfikir dengan '*aqidah* '*aqliyyah* sebagai dasar utama yang memunculkan konsekuensi atas *mabda'* tersebut berupa *fikrah* dan *tariqah* lalu melihat hukum Islam dengan *istinbat* hukum yang ada dalam kaidah ushul fiqh.

### 4. Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisa secara deduktif, yaitu menyebutkan dalil-dalil yang sifatnya umum kemudian digunakan untuk menganalisa data yang berkaitan dengan kebijakan kondomisasi guna mendapat kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan hukum Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Klasifikasi pembahasan dalam skripsi ini yang dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I, pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas hukum dalam Islam yang mencakup tujuan hukum Islam, metode istinbath hukum dan pemaparan tentang kaidah keharaman terhadap sesuatu yang mubah yang menimbulkan efek mudarat.

Bab III memaparkan seputar kondomisasi yang meliputi pengertian, kebijakan pemerintah, latar belakang kebijakan, tujuan dan sisi positif maupun negatifnya .

Bab IV berisi analisa mengenai kebijakan kondomisasi dalam perspektif hukum Islam yang mencakup analisa kaidah dan solusi Islam sebagai *way of life* dan Islam sebagai *social engineering*.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dan solusi yang ditawarkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di akhir skripsi ini penyusun menyimpulkan beberapa hal:

1. Kondomisasi sangat tidak efektif dalam mencegah tertularnya HIV/AIDS dan justru menyuburkan perzinaan di berbagai kalangan.
2. Kebijakan pemerintah terhadap kondomisasi hukumnya haram karena terbukti telah merusak moral umat, sementara wujud kondom sendiri hukumnya *ibahah*.
3. Kebobrokan moral umat tidak hanya disebabkan mental individunya saja, melainkan lebih utama karena rusaknya sistem sosial dengan adanya liberalisme yang berarti pengabaian hukum-hukum Allah, inilah sekulerisme yang menjadi ruh ideologi kapitalisme. Solusinya adalah diterapkannya hukum Islam di seluruh bidang kehidupan.

#### **B. Saran**

1. Membuat individu bertaqwa.

Pertama adalah pembinaan karakter dengan menanamkan aqidah tiap individu dan memahami *tsaqafah* Islam hingga muncul kebangkitan umat untuk menerapkan syariat Islam. Di bidang sosial hendaknya para pemuda yang sudah mampu untuk menikah,

2. Pendidikan seks anak dalam keluarga.

Yaitu memberi pengertian masalah-masalah yang berkaitan dengan seks, naluri, dan perkawinan agar mampu mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan serta belajar mengamalkannya.

### 3. Menjaga lingkungan masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang melakukan interaksi terus menerus yang memiliki pemikiran, perasaan dan aturan tertentu. Untuk mengubah masyarakat dari kehidupan yang hedonis dan liberal adalah dengan mengubah paradigma berfikir dan perasaan mereka, sehingga aturannya pun akan mengacu pemahaman masyarakat dalam memandang kehidupan dengan pemahaman Islam.

Peran agama harus didengungkan untuk mencegah perbuatan zina. Sejak dini perlu pembekalan ilmu agama lewat TPA-TPA, pengajian-pengajian di tengah masyarakat dan di keluarga masing-masing.

### 4. Peran Negara

Solusi syari'ah dalam mencegah penyebaran virus HIV AIDS adalah mencampakkan sekularisme akibat diterapkannya ideologi kapitalisme dengan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan baik dalam hal ekonomi, sosial, politik maupun pendidikan.

Pada saat yang bersamaan dengan pemberlakuan system sanksi dalam Islam secara tegas, antara lain hukuman cambuk atau rajam atas pelaku perzinaan

Problem sangat mendasar yang kini tengah dihadapi umat tidak bisa hanya diselesaikan dengan perbaikan moral saja, buktinya sebagai apapun orang jika masuk dalam sistem yang bobrok maka dia juga akan terjerumus dalam kubangan yang rusak pula. Umat manusia akan benar-benar hidup dalam dunia yang sejahtera dan penuh berkah dari Allah bilamana manusia mau tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap segala aturan Allah berupa syari'at islam. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 97 :

*“Sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”*

Syari'at islam tidak bisa diterapkan secara sempurna tanpa ada sebuah institusi yang mengadopsi hukum Islam. Institusi tersebut berupa Daulah Khilafah Islamiyyah, ini tidak akan tegak tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan masyarakat tidak akan mendukung selama mereka banyak yang belum faham. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah berdakwah dan menyampaikan kepada masyarakat secara luas tentang islam sebagai *mabda'* (ideologi) yang memancarkan sistem berupa *fikrah* (konsep-konsep) untuk kehidupan manusia dan *thariqah* (metode penerapan) termasuk kewajiban bahwa syari'at Islam harus diterapkan sebagai konsekuensi keimanan dan aqidah umat islam terhadap eksistensi Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

### **Hadits/Ulumul Hadits**

H.R.Bukhari-Muslim, *Syarah Imam Nawawi*, Juz 5, Al-Maktabah Asy-Syamilah.

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Akbar, Dr. H. Ali, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*

'Atha, bin Khalil, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Ust. Yasin as-Siba'i, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008.

Effendi M. Zein, M.A., Prof. Dr. Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Muchtar, Drs. H. Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Syarifuddin, Prof.Dr.Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Cet-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

### **Lain-lain**

Abdullah, Muhammad Husain, *Mafahim Islamiyyah*, Al-Izzah: Bangil JATIM, 2003.

Abd al-Rahman Al-Malikiy, *Sistem Peradilan Perspektif Islam* alih bahasa Syamsuddin Ramadlon al-Nawiy.

Amsyari, Fuad, *Masa Depan Umat Islam Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Bandung: Mizan.1993.

Ba'ali, Anam Masrur, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Ibrahim, Dr. Marwan, Al-Qaisy, *Terapi Problematika Seksual Dalam Islam*, Mujahid Press: Bandung, 2004.

Ismail, Muhammad Muhammad, *Re-freshing Pemikiran Islam*, Al-Izzah: Bangil, 2004.



Januar, M Iwan, *Etika Seksual Islam*,

Muhammad, Dr. Thariq, Ath-Thawari, “*KB Cara Islam*”, PT. Aqwam Media Profetika: Solo, 2007

Sa’abah, Marzuki Umar, “*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*”, Yogyakarta, 2001.

*Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor Sampai Maret 2008*, Ditjen PPM dan PL Departemen Kesehatan Indonesia.

Taqiyyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, alih bahasa Abu Amin dkk, Cet ke-2 , Jakarta: HTI Press, 2007.

----- , *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, alih bahasa M. Nashir, dkk, Bogor: Thariqul Izzah, 2003

Utsman, At-Thowiil. “*Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*” 2008.

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA, “KRITIK TERHADAP RUU PORNOGRAFI”, Nomer: 141/PU/E/09/08 , Jakarta, 17 Ramadhan 1429H/ 17 September 2008.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor. 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Fahmi Zarkasyi, Dr. Hamid,”*Pandangan Hidup Islam: (Sebagai Asas Pengkajian Ilmu-Ilmu Islam)*” Makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Ekonomi dan Peradaban “Menggagas Sistem Ekonomi Islam” diselenggarakan atas kerjasama INSISTS, Pusat Studi Kerakyatan UGM, Moslem Intellectuals for Islamic Civilizations (MISCA), BEM STEI HAMFARA dan Syariah Economic Forum UGM. UGM 14-15 Juli 2007

Cholis Akbar, *Khitan Mencegah AIDS*, Suara Hidayatullah, Jakarta : Lentera Jaya Abadi, Februari 2008.

“*Syariah akan Membebaskan Kita dari Berbagai Kesulitan*”, Buletin Dakwah Al-Islam, edisi: 396/XV

“*Kondomisasi, AIDS dan Seks Bebas*”, Buletin Dakwah Al-Islam, edisi 382 XIV.

“*Dera 100 Kali dan Rajam Sampai Mati*” Kedaulatan Rakyat, Rabu 31 Desember 2008

“Indonesia Bangkit Hanya Dengan Islam”, Buletin Al-Islam, edisi: 406/XV.

Republika, 13 Desember 2002

Republika, 12 September 1995.

USA Today, 14 april 1998

Kurnia, MR, “Bahaya Ideologis dalam Dakwah”, *Majalah Al-Wa’ie* No.100 Tahun IX, 1-31 Desember 2008.

“Ancaman Liberalisasi di Semua Lini”, *Majalah Al-Wa’ie*, No.96 tahun VIII 1-31 Agustus 2008

“Maslahah”, *Majalah Al-Wa’ie* No.104 Tahun IX, 1-30 April 2009.

“Remaja dalam Gelembung Kondom”, *Tabloid Media Umat*, Edisi 4, 12-25 Muharram 1430H/9-23 Desember 2008

Usman, AFK, K.H. Dr.Muh. “Kondomisasi Legalkan Perzinaan”, *Media Umat*, Edisi 3, 19 Desember 2008-1 Januari 2009.

“Sejarah Kondom”, <http://www.vitasexualis.wordpress.com/category>, akses 10 Juni 2008.

”indonesian condom shop”<http://www.kondomku.com>, akses 21 Juni 2008.

“Balita-anda- Kontrol Kelahiran -Kontrasepsi”. <http://www.mht> Fenny Halim, akses 24

“Sejarah Kondom”, <http://www.nurfahmi.wordpress>, akses 21 Juni 2008.

“Hari AIDS se-Dunia,” <http://www.Aidsindonesia.or.id>, akses 23 Juni 2008.

“HIV/AIDS Cukup dengan Keppres?” <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/01/opini/710862.htm>, akses 28 April 2009

“Instruksi Wapres Soal Kampanye Kondom Munculkan Persoalan Baru”

“Hari AIDS se-Dunia,” <http://www.Tempo.co.id>, akses 5 Agustus 2008.

“ATM Kondom”, <http://www.kompas.com>, akses 5 Agustus 2008.

“AIDS dan Kondom,” <http://www.Media-indonesia.com>, akses 23 Desember 2008.

“dokter-indonesia”, <http://www.panduriono.com>, akses 21 Juni 2008.

“Umat Islam Tolak Kondomisasi”. [http://www.padanglangit.blog archives](http://www.padanglangit.blog.archives), akses 24 Januari 2009.

”AIDS dan Kondom\Menuju Indonesia Sehat” ,<http://www.Klikdokter.com>, akses 23 Februari 2008.

“Banyak Kasus Bunuh Diri”, <http://hal-ihwal-wanita.blogspot.com>, akses 24 Desember 2008.

“manfaat kondom” , <http://www.detikyogyakarta.com>, akses 4 September 2008.

“*Hari AIDS Se-Dunia*,” <http://Cybermed.cbn.com>, 4/12/2005, akses 25 Oktober 2008.

“Kondomisasi Hukumnya Sama Dengan Memfasilitasi Orang BerbuatZina,” [http://www.hidayatullah.com/index.ph...jian&Itemid=71](http://www.hidayatullah.com/index.php...jian&Itemid=71) , akses 23 Desember 2008

“Kondomisasi,” <http://www.ThehouseofKhilafah1924.org>, akses 13 September 2008.

“1 Desember 2007”, <http://www.Liputan6.com>, akses 23 Februari 2008

“Kondomisasi,” <http://www.ThehouseofKhilafah1924.org>, akses 13 September 2008.

“kondomisasi”, <http://www.BKKBN.com>, akses 29 Desember 2008.

“1 Desember 2007”, <http://www.Liputan6.com>, akses 23 Februari 2008

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ”Kampanye Penggunaan Kondom di Indonesia, akses 26 Mei 2008.

**Lampiran 1****TERJEMAH**

No.	Footnote	Bab	Halaman	Terjemah
1	As-Sajdah (32): 4.	I	8	Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
2	Al-Isra'(17): 32.	I IV	11 87	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
3	'Atha bin Khalil, <i>Ushul Fiqh</i> , alih bahasa Ust. Yasin as-Siba'i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm.56.	I IV	12 67	Setiap bagian dari perkara-perkara yang mubah apabila berbahaya atau akan mengakibatkan bahaya, maka bagian tersebut diharamkan, sementara perkara yang mubah (lainnya) itu tetap statusnya mubah.
4	Al-Anbiya'(21): 107.	II	15	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan (untuk) menjadi rahmat bagi semesta alam.
5	Yunus (10): 57.	II	15	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
6	Al-A'raf (7): 157	II	18	Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
7	An-Nisa' (4): 59.	II IV	21 85	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri diantara kalian, kemudian jika kamu berlainan pendapat maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah).

8	Sahih Bukhari, Kitab As-Shulhu, No.2499 dikutip oleh 'Atha bin Khalil, <i>Ushul Fiqh</i> , alih bahasa Ust. Yasin as-Siba'i, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm.5.	II	22	Barangsiapa yang membuat sesuatu (perkara) baru dalam urusan kami ini yang tidak berasal darinya, maka hal itu tertolak.
9	Al-Maidah (5): 3.	II IV	24 85	Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah dan daging babi.
10	An-Nahl (16) : 116	II	27	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta,'ini halal dan ini haram', untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.
11	Al-Zilzal (99): 7-8.	IV	61	Maka siapa saja yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah-pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula.
12	Al-Baqarah (2): 208.	IV	85	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
13	An-Nur (24): 30-31.	IV	86	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan

				janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya dan hendaklah mereka menjulurkan kain kudung sampai ke dadanya.
14	Al-ahzab (33): 59.	IV	86	Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak mudah diganggu.
15	An-Nur (24): 32:	IV	87	Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.
16	An-Nur (24): 2.	IV	87	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100x dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.

*Lampiran 2*

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2006**

**TENTANG  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan penanggulangan AIDS dan menghindari dampak yang lebih besar di bidang kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi penanggulangan AIDS sehingga lebih intensif, menyeluruh, dan terpadu, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi serta keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat :**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI  
PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.**

**BAB I**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS**

**Pasal 1**

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

**Pasal 2**

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

**Pasal 3**

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bertugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- d. melakukan penyebaran informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS;

- g. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS;
- h. memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Keanggotaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari :
1. Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
  2. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Menteri Kesehatan
  3. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri
  4. Anggota :
    - a. Menteri Agama;
    - b. Menteri Sosial;
    - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
    - d. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
    - e. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
    - f. Menteri Pendidikan Nasional;
    - g. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - h. Menteri Perhubungan;
    - i. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
    - j. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
    - k. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/-Kepala BAPPENAS;
    - l. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
    - m. Sekretaris Kabinet;
    - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
    - o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
    - q. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
    - r. Ketua Badan Narkotika Nasional;
    - s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
    - t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
    - u. Ketua Palang Merah Indonesia;
    - v. Ketua Kamar Dagang dan Industri;
    - w. Ketua Organisasi ODHA Nasional.
  5. Sekretaris merangkap Anggota : Dr. Nafsiah Ben Mboi
- (2) Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sesuai kebutuhan.
- (3) Perubahan nama Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **Bagian Kedua Tim Pelaksana**



#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sehari-hari dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur pejabat instansi terkait, organisasi profesi, tenaga profesional, dan pihak lain yang terkait yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### **Bagian Ketiga Kelompok Kerja dan Panel Ahli**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dapat membentuk Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat instansi Pemerintah terkait, pakar, akademisi, praktisi, dan/atau pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja dan/atau Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### **Bagian Keempat Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Susunan organisasi dan personalia serta tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **BAB III KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
- (3) Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati/Walikota.

#### **Pasal 9**

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### **Pasal 10**

(1) Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

#### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan berpedoman pada tata kerja yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan/atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

#### **Pasal 13**

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

(1) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS yang menjadi tugas Komisi Penanggulangan AIDS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, tetap dilaksanakan penyelesaiannya oleh Komisi Nasional Penanggulangan AIDS berdasarkan Peraturan Presiden ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 19**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,  
Lambock V. Nahattands

**Lampiran 3**

**Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia,  
“KRITIK TERHADAP RUU PORNOGRAFI”,  
Nomer: 141/PU/E/09/08 , Jakarta, 17 Ramadhan 1429H/ 17 September 2008.**

No	Topik	RUU Pornografi	Kritik	Perspektif Islam
1	Nama UU	Undang-Undang tentang Pornografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam RUU ini kata ‘Anti’ dan ‘Pornoaksi’ dihilangkan dari rancangan semula.</li> <li>• Penghilangan kata ‘Anti’ mengesankan, yang diinginkan RUU ini hanyalah mengatur pornografi. Bukan memberantasnya. Kesan ini makin menemukan buktinya, jika dicermati pasal-pasal yang ada di dalamnya. Padahal, dalam konsideran ‘Menimbang butir b” dinyatakan bahwa “Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.” Jika demikian halnya, mengapa pornografi masih dipelihara?</li> <li>• Penghilangan kata ‘pornoaksi’ menunjukkan bahwa pornoaksi tidak termasuk dalam perkara yang diatur dalam RUU ini. Di dalam pasal-pasalnya memang tidak ditemukan sama sekali kata ‘pornoaksi’. Jika dicermati, ada upaya untuk memperluas makna pornografi sehingga mencakup pornoaksi. Akan tetapi, cakupannya tidak menyeluruh sehingga banyak tindakan pornoaksi yang tidak tercakup dalam RUU ini. Padahal, pornoaksi tidak kalah bahayanya bagi kehidupan dibandingkan pornografi.</li> </ul>	Pornografi dan pornoaksi adalah kemungkaran yang harus dilenyapkan. Bukan hanya diregulasi, apalagi dilegalisasi.
2	Definisi Pornografi	Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang termasuk dalam cakupan pornografi menurut RUU ini adalah materi seksualitas yang mengandung unsur: (1) yang dapat membangkitkan hasrat seksual, dan/atau (2) melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun, Islam memiliki konsep</li> </ul>

		<p>bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat (pasal 1 ayat 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian ini masih belum konkrit sehingga bisa menimbulkan multiinterpretasi masing-masing orang. Misalnya pada unsur pertama, apa batasannya membangkitkan hasrat seksual itu? Siapa yang berhak menentukan bahwa suatu materi seksual itu dinilai telah membangkitkan hasrat seksual atau belum?</li> <li>• Demikian juga dengan unsur kedua, apa yang dijadikan sebagai standar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat? Masyarakat yang mana? Bukankah di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya yang memiliki standar nilai kesusilaan yang berbeda-beda?</li> <li>• Dalam pasal-pasal berikutnya memang dijelaskan beberapa jenis materi pornografi yang dilarang. Namun sayangnya, materi pornografi yang dilarang itu sangat sempit dan sedikit sehingga memberikan peluang lolosnya banyak materi pornografi di masyarakat.</li> <li>• Disamping mencakup materi seksualitas yang dibuat manusia, pengertian pornografi dalam RUU ini juga mencakup 'pertunjukan di muka umum'. Tampaknya, pengertian tersebut berusaha mencakup wilayah 'pornoaksi'. Akan tetapi jangkauannya amat sempit. Karena yang disebutkan hanya 'pertunjukan' saja. Berbagai tindakan yang termasuk dalam 'pornoaksi', tidak bisa dijerat dalam RUU ini. Sempitnya cakupan pornoaksi ini tentu akan berakibat banyak perbuatan yang sebenarnya termasuk dalam pornoaksi lolos dari larangan undang-undang ini.</li> </ul>	<p>tentang aurat yang jelas dan baku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.</li> <li>• Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung—adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.</li> <li>• Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornografi.</li> <li>• Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria</li> </ul>
--	--	---	---	--

				<p>dan wanita. Di antaranya Islam melarang <i>tabarruj</i> (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhawat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinahan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.</p>
6.	Larangan	<p>Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: (e) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (f) kekerasan seksual, (g)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal ini memberikan penjelasan lebih konkrit mengenai batasan pornografi yang dilarang. Namun amat disayangkan, batasan pornografi itu amat sempit. Menurut pasal ini, materi seksual yang dikategorikan sebagai pornografi hanya menyangkut pada lima perkara itu, yang semuanya hanya berkisar kepada kalamain saja. Persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, dan alat kelamin jelas menunjukkan bahwa batasan pornografi hanya berkisar kepada kalamain.</li> <li>• Bertolak dari pasal ini, materi pornografi selain yang disebutkan itu tidak termasuk dalam kategori pornografi yang dilarang. Kesimpulan ini juga sejalan pasal 13 ayat 1. Dengan demikian, mempertontonkan beberapa anggota tubuh lainnya yang juga dapat membangkitkan hasrat seksual, seperti paha, pinggul, pantat,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tentang –unsur-unsur pornografi dan pornoaksi dalam pandangan Islam telah dipaparkan di atas.</li> <li>• Yang pasti, rumusan pasal ini mengenai pornografi yang dilarang dalam RUU ini sangat bertentangan dengan Islam.</li> <li>• Dalam Islam, jangan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum.</li> </ul>

		<p>masturbasi atau onani, (h) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau (i) alat kelamin (pasal 4 ayat 1)</p>	<p>pusar, perut, dan payudara perempuan tidak termasuk dalam pornografi yang dilarang. Katagorisasi demikian tentu sangat membahayakan dan merusak kehidupan masyarakat. Akan ada banyak produk dan perbuatan pornografi yang bebas dilakukan tanpa takut diusik siapa pun karena telah mendapatkan legalisasi dari RUU ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batasan pornografi yang dilarang ini membuat pengertian pornografi dalam pasal sebelumnya menjadi amat sempit. Dalam pasal sebelumnya pornografi diartikan sebagai <i>materi seksual atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat</i>. Jika bertolak dengan pasal ini, maka mempertontonkan beberapa anggota tubuh seperti paha, pinggul, pantat, pusar, perut, dan payudara perempuan seharusnya juga dilarang karena sudah <i>dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat</i>. Demikian juga dengan berbagai tindakan yang membangkitkan hasrat seksual, seperti tarian erotis, berciuman, berpelukan, dan sebagainya..</li> </ul>	<p>Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai <i>muqaddimah al-zinâ</i> (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikatagorikan sebagai tindakan terlarang. Perkecualian hanya disandarkan terhadap ketentuan syara', seperti dalam kesaksian dalam pengadilan dan pengobatan.</p>
7	Larangan	<p>Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara eksplisit, yang dilarang oleh RUU ini hanyalah ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan '<i>pornografi lainnya</i>' antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.</li> <li>Bertolak dari pasal ini, banyak aksi porno yang tidak dikatagorikan sebagai pornografi terlarang, seperti tarian atau goyangan erotis. Demikian juga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada dasarnya, Islam menghendaki agar hasrat seksual tidak mendominasi kehidupan. Hasrat seksual itu hanya boleh dibangkitkan dan disalurkan pada tempat yang dibenarkan, yakni pernikahan dan</li> </ul>



			<p>berbagai aktivitas yang mengarah kepada hubungan seks, seperti berciuman bibir, berpelukan antara laki-laki dan perempuan, dsb tidak terkatagori sebagai pornografi yang dilarang.</p>	<p>perbudakan (QS al-Mukminun [23]: 5-7). Selain keduanya, adalah haram.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oleh karena itu, membuat segala hal yang terkatagori pornografi dan pornoaksi termasuk perbuatan yang diharamkan.</li> </ul>
8	Pembatasan	<p>Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan (pasal 13 ayat 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal ini secara jelas menunjukkan bahwa pornografi tidak dilarang sama sekali. Selain ada pornografi yang dilarang (yakni lima materi, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam pasal 4 ayat) ada juga materi pornografi yang diperbolehkan. Dalam penjelasan pasal tersebut dicontohkan beberapa jenis pornografi yang diperbolehkan, yakni majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olah raga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya kendati harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Kendati dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi jenis ini harus didasarkan kepada perundang-undangan, namun jelas tidak ada larangan terhadapnya.</li> <li>Ini berarti RUU ini tidak memberantas pornografi sampai ke akarnya, namun justru melindungi dan melegalisasi beberapa jenis pornografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan Islam mengenai pornografi dan pornoaksi sudah sangat jelas. Yakni tidak memberikan celah terhadapnya untuk hidup dan berkembang di masyarakat.</li> <li>Sebagaimana telah dipaparkan, tindakan membuka aurat tidak bisa dibenarkan kecuali alasan syar'i. Beberapa alasan tidak syar'i, seperti kesesuaian dengan konteks, misalnya boleh mengenakan baju renang yang jelas-jelas membuka aurat</li> </ul>



9	Pembatasan	Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus (pasal 13 ayat 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal-pasal ini jelas-jelas memperbolehkan pornografi beredar di tengah masyarakat. Ditegaskan dalam pasal ini semua materi pornografi selain yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 itu boleh dibuat, disebarluaskan, dan digunakan asalkan dilakukan ditempat dan cara khusus. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘di tempat dan dengan cara khusus’ misalnya penempatan yang tidak dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.</li> <li>• Berdasarkan pasal ini, pornografi justru mendapatkan legalisasi untuk berkembang tanpa takut diusik jika sudah memenuhi kriteria ‘dilakukan di tempat dan cara khusus’. Sungguh amat naif. Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi rakyat dari bahaya pornografi malah melindungi dan melegalisasi pornografi.</li> <li>• Berdasarkan RUU ini, materi pornografi boleh dikonsumsi oleh seseorang yang tidak lagi tergolong anak-anak, yakni yang sudah berusia 18 tahun ke atas (dalam pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun). Patut ditegaskan, pornografi tidak hanya berbahaya bagi anak-anak, tetapi orang dewasa. Berbagai tindak pemerkosaan akibat pengaruh pornografi banyak dilakukan orang yang sudah dewasa.</li> <li>• Apabila pasal ini jadi disahkan, maka pasal ini dapat merobohkan semua bangunan RUU ini. Keinginan dapat membendung pornoaksi dengan diundangkannya RUU ini pun hanya akan berhenti menjadi impian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam tidak mentoleransi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat.</li> <li>• Segala tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat kepada perrzinaan dan hancurnya akhlak masyarakat harus dienyahkan dari kehidupan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.</li> </ul>
10	Pembatasan	Pembuatan, penyebarluasan, dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatasan ini tentu membahayakan. Bagaimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua ketentuan berlaku umum</li> </ul>

		<p>penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat, dan (c) ritual tradisional</p> <p>(Pasal 14)</p>	<p>• mungkin dengan alasan itu, materi seksualitas dapat dibuat, disebarluaskan, dan digunakan? Apalagi tidak ada batasan yang jelas mengenai materi seksualitas yang dimaksud.</p> <p>• Seni dan budaya yang mengantarkan kepada kerusakan moral masyarakat seharusnya dilarang. Bukan sebaliknya malah membatalkan larangan pornografi di dalamnya. Bukankah selama ini pornografi dan pornoaksi dapat merajalela di tengah masyarakat justru seringkali atas nama seni, olahraga, dan semacamnya?</p> <p>• Demikian juga dalam adat istiadat dan ritual tradisional. Tugas pemerintah justru harus melakukan bimbingan dan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat yang memiliki adat-istiadat dan ritual tradisional yang menyimpang. Bukan sebaliknya, malah justru melegalsasinya.</p> <p>• Ketentuan ini tentu sangat berbahaya. Bayangkan, karena alasan-alasan tersebut materi seksual diperbolehkan..</p>	<p>kecuali ada dalil yang memperbolehkannya. Seni budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syar'i untuk membolehkan pornografi dan pornoaksi dilakukan di tengah kehidupan masyarakat.</p> <p>• Islam mewajibkan kaum Muslim, terutama penguasa untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan terhadap masyarakat yang belum mengenal Islam. Bukan malah membiarkannya terus dalam penyimpangan.</p>
--	--	--	---	---

#### **Lampiran 4**

#### **BIOGRAFI TOKOH**

##### **Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani**

Pemaparan biografi tokoh dalam skripsi ini tidak bermaksud untuk mengagungkan diri pribadi tokoh tersebut, namun untuk memahami dan mengagumi pemikiran dan sikapnya. Beliau adalah Syaikh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani dari Bani Nabhan, lahir pada tahun 1909 di daerah Ijzim wilayah Haifa Palestina Utara. Ayah beliau pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementrian Pendidikan Palestina, ibu beliau adalah putri Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang qadli (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyyah. Syaikh Taqiyyuddin telah hafal al-qur'an seluruhnya di bawah usia 13 tahun.

Syaikh Taqiyyuddin mendapat pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya termasuk di sekolah negeri di Ijzim kemudian melanjutkan di Tsanawiyah Al-Azhar lalu di Kulliyah Darul Ulum cabang Al-Azhar saat itu, pada saat yang sama beliau juga menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar Asy-Syarif. An-Nabhani dikenal para sahabatnya di Al-Azhar sebagai sosok genius dengan pemikiran mendalam dan mampu meyakinkan orang dalam perdebatan dan diskusi pemikiran.

Selesai kuliah beliau bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina sebagai guru di sekolah menengah atas dan Madrasah Islamiyyah di Haifa, lalu beliau bekerja di Mahkamah Syar'iyah Haifa yang merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum syara' setelah melihat pengaruh imperialis Barat di bidang Pendidikan jauh lebih besar, meski Palestina jatuh di tangan Yahudi tahun 1948.

Sejak remaja Syaikh Taqiyyuddin sudah memulai aktifitas politiknya karena pengaruh kakeknya yang terlibat langsung diskusi dengan orang yang terpengaruh peradaban Barat seperti Muhammad Abduh dan para pembangkang Daulah Utsmaniyyah. Juga kepada ulama Al-Azhar tentang kebangkitan umat dan para pendiri organisasi Islam (Jam'iyat Islamiyyah).

Beliau aktif menyampaikan masalah politik di khutbah, seminar atau berbagai diskusi di negara Arab dengan membongkar rekayasa Barat untuk terus mencengkeram negeri-negeri Islam lalu menghancurkan Islam dan umatnya. Pada tahun 1953 Syaikh Taqiyyuddin bersama 4 rekannya resmi mendirikan Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan) di Yordania dan pusat kegiatannya di al-Quds Palestina, sebuah gerakan dengan falsafah yang digali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi SAW hingga Syaikh An-Nabhani wafat pada tanggal 20 Juni 1977 M. Visi misi Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kehidupan Islam dengan Khilafah dan Syari'ah, hingga kini Hizbut Tahrir sudah tersebar di 45 negara.

Karya beliau mencapai 30 buku antara lain : *Nizham al-Islam*, *At-Takatul Hizbi*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *An-Nizham al-Iqtishadiyyah*, *An-Nizham al-Ijtima'iyah*, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, *Ad-Dustur*, *Ad-Daulah al-Islamiyyah*, *Ahkam as-Sholah*, *Nizham al-Uqubat*. Semua karya beliau mencakup semua bidang baik sistem ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan, dan sistem sanksi yang digali dari nash-nash syara'. Karya tersebut belum termasuk ribuan selebaran (nasyrah) mengenai pemikiran, politik dan ekonomi.

**Lampiran 5**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Teguh Afriyanto

Ibu : Sunarni

Ayah : Mat Ikhsan (alm)

Tempat, tgl. Lahir : Demak, 24 April 1984

Alamat : Jl, Suburan Barat No. 92 Mranggen Demak

No. Telp. : 0813 9036 6430

Pendidikan : MI Futuhiyyah Mranggen (Lulus th.1996)

MTs. Futuhiyyah Mranggen (Lulus th.1999)

MAKN-MAN 1 Surakarta (Lulus th. 2002)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Lulus th.2009)

Pekerjaan : Guru Bahasa Inggris SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan

Jl. Taman Siswa Yogyakarta

Aktifitas : Takmir Masjid Nurul Islam

Jl. Pedak Baru Karang Bendo Banguntapan Bantul

